

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Alokasi Umum yang ditunda penyalurannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 72.287.543.128.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 1110 program/ kegiatan yang tersebar di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adanya penundaan Dana Alokasi Umum ini mengakibatkan 216 program/kegiatan tertunda.
3. Faktor yang menyebabkan penundaan Dana Alokasi Umum karena adanya keterlambatan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
4. Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum yang berdampak pada program/kegiatan yang ditunda pelaksanaannya berdampak pada aktivitas instansi pemerintahan serta berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan berorientasi pada manfaat bagi publik.
2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih mengalokasikan belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*; Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3 Salemba 4: Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Triwidodo, Pambudi 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UU No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- UU No. 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- UU No. 107 Tahun 2000 *Tentang Pinjaman Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 *Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016*.